



P U T U S A N

Nomor 251/Pdt.G/2014/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 16 Juni 2014 di bawah Register Perkara Nomor 251/Pdt.G/2014/PA Mrs. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2003, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 183/49/X/2003 tertanggal 22 Oktober 2003.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian selama kurang lebih 1 minggu..
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul).

Hal. 1 dari 10 Put. No 251/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat tidak pernah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri.
5. Bahwa ketidakrukunan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena penggugat menikah dengan tergugat tidak didasari oleh rasa cinta penggugat dengan tergugat akan tetapi hanya memenuhi kemauan orang tua penggugat dan tergugat, penggugat dan tergugat adalah spupu satu kali.
6. Bahwa penggugat sudah berusaha mencintai tergugat namun penggugat sangat sulit membangun dan membina rumah tangga yang harmonis bersama tergugat, karena penggugat dengan tergugat tidak saling mencintai.
7. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2003 penggugat pergi meninggalkan tergugat kembali kerumah orang tua penggugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
8. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak tanggal tanggal 24 Oktober 2003 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
10. Bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat, **Tergugat**, kepada penggugat **Penggugat**;
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.



Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 25 Juni 2014 dan 16 Juli 2014.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 16 Juni 2014 di bawah Register Perkara Nomor 251/Pdt.G/2014/PA Mrs. tanggal 16 Juni 2014 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 183/49/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1., umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan penggugat karena adik kandung saksi, sedang tergugat saksi kenal karena suami penggugat.
 - Bahwa, penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama selama 1 minggu di rumah orang saksi dan belum dikaruniai anak.
 - Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat dari awal pemikahan nya tidak pernah rukun sebagai suami istri, karena perkawinanya tidak didasari rasa cinta karena pernikahan ini atas kemauan orang tua



penggugat dan orang tua tergugat. Dan penggugat menerima pernikahan tersebut demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Oktober 2003 sampai sekarang karena penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama.
 - Bahwa, penggugat kembali ke rumah orang tuanya. Dan sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
 - Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil, karena penggugat menyatakan tidak bisa mencintai tergugat apalagi tergugat juga sudah tidak mau lagi rukun dengan penggugat.
2., umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat karena adik ipar saksi, sedang tergugat saksi kenal karena suami penggugat.
 - Bahwa, penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama selama 1 minggu di rumah orang tua penggugat dan belum dikaruniai anak.
 - Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat dari awal pernikahan nya tidak pernah rukun sebagai suami istri, karena perkawinannya tidak didasari rasa cinta karena pernikahan ini atas kemauan orang tua penggugat dan orang tua tergugat. Dan penggugat menerima pernikahan tersebut demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Oktober 2003 sampai sekarang karena penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama.
 - Bahwa, penggugat kembali ke rumah orang tuanya. Dan sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.



- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil, karena penggugat menyatakan tidak bisa mencintai tergugat apalagi tergugat juga sudah tidak mau lagi rukun dengan penggugat.

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena penggugat dan tergugat menikah tidak didasari rasa cinta akan tetapi hanya memenuhi kemauan orang tua



penggugat dan orang tua tergugat karena penggugat dengan tergugat masih bersempu satu kali, bahkan penggugat telah berusaha untuk mencintai tergugat tapi sulit karena tidak saling mencintai. Sehingga dengan kondisi tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Oktober 2003 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti P berupa surat yang diajukan tersebut berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Sehingga merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Oleh karena itu dengan alat bukti tersebut harus dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah dari keluarga dekat, cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam, sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg.sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka dapat dinilai bahwa kedua orang saksi mengetahui perselisihan penggugat dengan tergugat dan mengetahui telah pisah tempat tinggal bersama sejak tanggal 24 Oktober 2003 sampai sekarang dan penggugat yang pergi, kembali ke rumah orang tuanya. Dan sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat. sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima.



Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama dan saksi kedua penggugat yang bernama dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Penggugat dan tergugat menikah tidak didasari rasa cinta akan tetapi hanya memenuhi kemauan orang tua penggugat dan orang tua tergugat karena penggugat dengan tergugat masih bersepuja satu kali.
- Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak tanggal 24 Oktober 2003 sampai sekarang dan penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama kembali ke rumah orang tuanya.
- Dan sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Oktober 2003 sampai sekarang dapat dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami istri sehingga dalam rumah tangga tidak pernah ada kedamaian, tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, pada hal cinta mencintai dan hormat menghormati adalah sendi utama untuk tegaknya suatu rumah tangga, sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil, demikian pula majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati penggugat dalam persidangan agar tidak bercerai, namun tetap tidak mau rukun lagi, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penggugat benar-benar tidak mencintai tergugat,



jika mempertahankan pernikahannya hanya mendatangkan mudarat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat dapat dikategorikan perkawinan yang pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagai mana juga maksud dalam Al Qur'an Surah Ar Rum ayat 21.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan 1 helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.



Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 M, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1435 H. oleh, sebagai ketua majelis,, dan, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

.....

ttd

.....

Ketua Majelis,

ttd

.....

Panitera Pengganti,

ttd

.....



Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	215.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp** 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).